



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA (Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha perlu disesuaikan;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi perlu ditingkatkan sehingga mampu berperan serta secara efektif dalam menunjang struktur perekonomian nasional yang tangguh, sehat dan efisien;
- bahwa dalam rangka memfokuskan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha pada sektor penjaminan kredit untuk pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi, Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha perlu diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*BN No. 7137 hal. 1B-7B*);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (*BN No. 6972 hal. 13B-18B dst*) tentang Badan Usaha Milik Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 70, TLN RI Nomor 4297);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (*BN No. 7314 hal. 11B-13B dst*) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (LN RI Nomor 117, TLN RI Nomor 4556);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
JAMINAN KREDIT INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha.
- Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
- Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
- Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
- Usaha Mikro adalah usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Usaha Kecil adalah usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Usaha Menengah adalah usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi.

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya, serta diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Pasal 3

- Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.
- Perusahaan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu

Pasal 4

- Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Perum JAMKRINDO.
- Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- Perusahaan dapat membuka cabang, kantor perwakilan, kantor pemasaran di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 5

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Kedua

Sifat, Maksud, dan Tujuan

Pasal 6

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.

Pasal 7

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

Bagian Ketiga

Kegiatan dan Pengembangan Usaha

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- a. melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- b. melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- c. melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- d. melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- e. melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- f. melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Pasal 9

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha Perusahaan dapat :

- a. melakukan kerja sama usaha atau patungan (*joint venture*) dengan badan usaha atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain;
- d. melakukan pinjaman dari kreditor atau pihak lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- e. melakukan kerja sama di bidang penjaminan kredit (*co guarantee*) dengan badan usaha atau pihak lain.

Bagian Keempat

Modal

Pasal 10

- (1) Modal Perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku adalah sebesar seluruh nilai kekayaan negara yang dikelola oleh Perusahaan.
- (3) Nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama yang dilakukan oleh Departemen Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan;

(4) Setiap perubahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan baik berupa penambahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun pengurangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Setiap penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Pengurusan Perusahaan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 11

Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.

Pasal 12

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

Pasal 13

(1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional yang independen yang dibentuk dan/atau ditunjuk Menteri.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Pasal 14

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan umum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Pasal 15

(1) Jumlah anggota Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 16

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatannya.

Pasal 17

(1) Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi terjadi kekosongan, maka:

- a. Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan sudah harus mengisi kekosongan tersebut;
- b. selama jabatan itu kosong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang kosong tersebut dengan tugas dan wewenang yang sama; dan

- c. dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Menteri dapat menunjuk anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir untuk tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif.
- (2) Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai anggota Direksi, maka :
- untuk sementara Dewan Pengawas berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi;
 - dalam rangka melaksanakan pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas secara bersama-sama dapat melakukannya sendiri atau menunjuk salah seorang atau lebih diantara mereka, atau menunjuk orang perorangan tertentu untuk melakukannya; dan
 - dalam hal kosongnya Direksi disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi, Menteri dapat menunjuk anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir untuk tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif.

Pasal 18

- Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan anggota Direksi lainnya.
- Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal efektif pengunduran diri.

Pasal 19

- Antar anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Pasal 20

- Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
 - jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Anggota Direksi yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 21

- Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dilarang untuk diangkat menjadi anggota Direksi.
- Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai Anggota Direksi terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Pasal 22

- Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.
- Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - mengundurkan diri.
- Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 23

- Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
- Anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri.

Pasal 24

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Pengawas apabila anggota Direksi yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan dan/atau melalaikan kewajibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 25

- (1) Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Pasal 27

- (1) Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Segala tindakan dan perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas untuk:
 - a. menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/ lembaga keuangan lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan membeli kembali surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan;
 - d. mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - e. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun yang nilai pertahun melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - f. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang nilai pertahun sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - g. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi dan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - h. menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - i. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati (*dead stock*) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - j. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;

- k. mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - l. mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate, and Owned*), atau Bangun Sewa Serah (*Build, Rent, and Transfer*) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - m. menyewakan aset Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - n. mengadakan kontrak manajemen yang tidak bersifat operasional untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - o. menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Perusahaan sampai 2 (dua) tingkat di bawah Direksi.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, penjelasan, atau data tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas tidak memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dewan Pengawas dianggap menyetujui usulan Direksi.
 - (4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan yang bukan merupakan barang dagangan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Menteri.
 - (5) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
 - (6) Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan persetujuan tertulis dari Menteri, yaitu:
 - a. mengambil sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru;
 - b. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perusahaan dalam perusahaan lain atau badan-badan lain termasuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran anak perusahaan;
 - c. menerima pinjaman jangka menengah/panjang;
 - d. memberikan pinjaman jangka menengah/panjang yang tidak bersifat operasional;
 - e. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - f. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang nilai pertahun melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, kecuali aktiva tetap bergerak yang secara operasional diperuntukkan untuk dilepaskan (barang dagangan);
 - g. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak;
 - h. mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang;
 - i. mengadakan kerjasama operasi dan/atau menyewakan aktiva tetap dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - j. mengadakan kerjasama kontrak manajemen untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - k. mengadakan kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned*), atau Bangun Sewa Serah (*Build, Rent, and Transfer*) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - l. mengadakan perjanjian lain yang tidak bersifat operasional selain yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan mempunyai dampak keuangan yang signifikan bagi Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
 - m. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg atau avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

- n. menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - o. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati (*dead stock*) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - p. menghapuskan hak tagih piutang macet;
 - q. kenaikan penghasilan bagi karyawan Perusahaan selain kenaikan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - r. mencalonkan anggota Direksi dan/atau Komisaris yang mewakili Perusahaan pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan atau data tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Menteri dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 28

Kebijakan kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
- (2) Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (5) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Pasal 30

Dalam hal salah seorang anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang ada, melaksanakan tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

Pasal 31

Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam surat kuasa.

Pasal 32

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pembagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh seluruh anggota Direksi selain anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila benturan kepentingan menyangkut semua anggota Direksi, Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Pengawas atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal tidak ada Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Direksi

Pasal 34

Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka :

1. Direksi berhak untuk :
 - a. menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perusahaan;
 - b. mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk pengangkatan, penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para karyawan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Menteri;
 - c. mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendirisendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;
 - e. menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilihan kekayaan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengangkat seorang sekretaris Perusahaan.
2. Direksi berkewajiban :
 - a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - b. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan serta menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
 - d. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
 - e. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Menteri;
 - f. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Menteri;
 - g. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perinciannya; dan
 - h. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Rapat Direksi
Pasal 35

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Selain dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.
- (4) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Pasal 36

- (1) Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas atau Menteri dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
- (2) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- (4) Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
- (6) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 37

- (1) Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada, berwenang untuk memimpin rapat Direksi.
- (4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi Perusahaan yang memimpin rapat Direksi.
- (5) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalam usia yang berwenang memimpin rapat Direksi.

Pasal 38

- (1) Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Pasal 39

- (1) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
- (3) Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya;

- (4) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- (5) Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat;
- (6) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Paragraf 5
Rencana Jangka Panjang
Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 41

Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, sekurang-kurangnya memuat:

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi Perusahaan pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana Jangka Panjang; dan
- e. kebijakan pengembangan usaha Perusahaan.

Paragraf 6
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
Pasal 42

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas dan diajukan kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Apabila Perusahaan dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 43

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Rancangan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas dan disampaikan oleh Direksi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan perubahan dari Direksi.
- (4) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dianggap menyetujui perubahan dimaksud.

- (5) Dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan telah dikuasakan kepada Dewan Pengawas, kewenangan persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 44

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, sekurang-kurangnya memuat:

- misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
- hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.

Paragraf 7 Pelaporan Pasal 45

- Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri.
- Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi, dan tatacara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan dengan ketentuan:
 - laporan tahunan yang memuat laporan keuangan *unaudited* disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari setelah tahun buku Perusahaan ditutup; dan
 - laporan tahunan yang memuat laporan *audited* disampaikan paling lambat tanggal 15 Mei setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
- Laporan tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut;
 - laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan, serta hasil yang telah dicapai;
 - kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
 - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
 - nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.

Pasal 47

- Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.

- Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
- Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 48

- Perhitungan tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 49

- Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh Menteri untuk diperiksa.
- Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri untuk disahkan.
- Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan.
- Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 50

- Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perusahaan dilakukan oleh Menteri.
- Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 51

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, berarti membebaskan Direksi dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut termuat dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawasan Perusahaan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 52

Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 53

- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.
- Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri, dan pimpinan departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan.
- Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 54

- Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan umum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Pasal 55

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari seorang anggota, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kalinya pada saat pendirian.
- (3) Apabila masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Menteri sudah harus menetapkan anggota Dewan Pengawas yang definitif.

Pasal 57

- (1) Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Pengawas terdapat kekosongan, maka :
- Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan sudah harus mengisi kekosongan tersebut;
 - selama jabatan itu kosong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, salah seorang anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Dewan Pengawas, menjalankan pekerjaan anggota Dewan Pengawas yang kosong tersebut dengan tugas dan wewenang yang sama;
 - dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas, Menteri dapat menunjuk anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya tersebut untuk tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas yang definitif.
- (2) Apabila karena sebab apapun juga Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Pengawas, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, Menteri sudah harus mengangkat Dewan Pengawas baru.

Pasal 58

- (1) Seorang anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal efektif pengunduran diri.

Pasal 59

- (1) Antar anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Pasal 60

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada Perusahaan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Perusahaan yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Pasal 61

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dilarang untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, maka yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Pasal 62

- (1) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan;
 - terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - mengundurkan diri.
- (3) Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 63

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
- meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri.

Pasal 64

- (1) Seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Menteri, apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, terdapat indikasi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan, melalaikan kewajibannya, dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan pemberhentian sementara diterima, Menteri sudah harus memutuskan apakah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya.
- (4) Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara berhak untuk membela diri.
- (5) Apabila Menteri tidak membuat keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian sementara itu batal.
- (6) Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Menteri membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan.

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
- melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi; dan
 - memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas harus :
- mematuhi Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran; dan
 - bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak:
- memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan;
 - memeriksa buku, surat bukti, dan persediaan barang;
 - memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi surat berharga dan lain-lain; dan
 - mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah pemberhentian sementara.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan pemberhentian sementara diterima, Menteri sudah harus memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya.
- (5) Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak untuk membela diri.
- (6) Apabila Menteri tidak membuat keputusan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemberhentian sementara itu batal.
- (7) Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Apabila Menteri membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dewan Pengawas berkewajiban :

- memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
- melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; dan
- meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Pasal 70

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.

Pasal 71

Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan.

Pasal 72

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Paragraf 3

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 73

- (1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Selain dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas jika ada.

Pasal 74

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
- (2) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Ketua Dewan Pengawas, atas usul paling rendah 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaan tertulis dari Menteri, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Pasal 75

- (1) Panggilan rapat Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis oleh ketua Dewan Pengawas atau oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan disampaikan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- (2) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Pengawas hadir dalam rapat.

Pasal 76

- (1) Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 77

- (1) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh anggota Dewan Pengawas yang ada, berwenang untuk memimpin rapat Dewan Pengawas.

- (4) Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, salah seorang anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas yang memimpin rapat Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalam usia yang berwenang memimpin rapat Dewan Pengawas.

Pasal 78

- (1) Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (2) Semua keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan rapat Dewan Pengawas diambil dengan suara terbanyak biasa.
- (4) Dalam hal jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usulan tersebut dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian secara tertutup.
- (5) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya.
- (6) Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
- (7) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawasan Intern

Pasal 79

- (1) Perusahaan wajib membentuk Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 80

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran perbaikannya;
- b. memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 81

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 82

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi wajib memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedelapan

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 84

- (1) Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan
 - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komite audit dapat melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pembentukan komite audit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Penggunaan Laba dan Dana Cadangan

Pasal 86

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Menteri dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 87

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih Perusahaan digunakan untuk pembagian dividen, atau pembagian lain seperti *tantiem* untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perusahaan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perusahaan.

Pasal 88

- (1) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan.
- (2) Dalam hal dana cadangan tidak dapat menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat menggunakan laba yang diperoleh pada tahun berikutnya untuk menutupi kerugian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Pasal 89

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pembubaran Perusahaan

Pasal 90

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembubaran Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Perusahaan bubar, maka Perusahaan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perusahaan;
 - b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Bagian Keduabelas

Tahun Buku Perusahaan

Pasal 92

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian Ketigabelas

Karyawan Perusahaan

Pasal 93

- (1) Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Bagi karyawan Perusahaan tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 94

- (1) Dalam hal karyawan Perusahaan diangkat menjadi anggota Direksi atau Direksi Badan Usaha Milik Negara lain, atau Direksi anak perusahaan yang dahulunya berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan Perusahaan dengan pangkat tertinggi dalam Perusahaan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.
- (2) Dalam hal karyawan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karyawan tersebut diberikan hak pensiun tertinggi berdasarkan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 95

Pasal 95

- (1) Karyawan Perusahaan dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Dalam hal karyawan Perusahaan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai karyawan terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Bagian Keempatbelas

Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya

Pasal 96

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 97

- (1) Pengadaan barang dan jasa oleh Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Direksi menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi Perusahaan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenambelas

Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas

Pasal 98

Anggota Direksi diberi gaji dan fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Anggota Dewan Pengawas diberi honorarium dan fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkat kesehatan Perusahaan.
- (3) Selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat pula memperhatikan faktor lain yang relevan.
- (4) Selain gaji/honorarium dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri, anggota Direksi dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan.

Bagian Ketujuhbelas

Dokumen Perusahaan

Pasal 101

Direksi wajib mengelola dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.

Bagian Kedelapanbelas

Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Perusahaan

Pasal 102

Penghapusan dan pemindahtanganan aset Perusahaan dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesembilanbelas

Kepailitan

Pasal 103

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Bagian Keduapuluh

Ganti Rugi

Pasal 104

Anggota Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan semua karyawan Perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (LN RI Tahun 2000 Nomor 190) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 81

(F)

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA (Keputusan Menteri Pertanian No. 274/Kpts/SR.140/4/2008, tanggal 3 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- a. bahwa terhadap 124 (seratus dua puluh empat) pestisida yang diajukan permohonan pendaftarannya telah dievaluasi dan dilakukan pengujian-pengujian serta hasilnya dinilai telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan tatacara Pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk mendaftar dan memberikan izin tetap pestisida;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 1B-3B**) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (LN Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 (**BN No. 5693 hal. 1B-7B**) tentang Perlindungan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 12, TLN Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, (LN Tahun 2001 Nomor 138, TLN Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B dst**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 14, TLN Nomor 4362);
9. Keputusan Presiden 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/SR.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 (**BN No. 7547 hal. 1B-6B**) tentang Pengawasan Pestisida;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan:

Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 235/Kompes/2008 tanggal 19 Maret 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA.

Pasal 1

- (1) Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida 69 (enam puluh sembilan) pestisida permohonan baru seperti tercantum pada kolom 2 diberi izin tetap dengan atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan 55 (lima puluh lima) pestisida yang merupakan permohonan ulang seperti tercantum pada kolom 2 diberikan izin tetap dengan atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 6 Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Kepada pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini, untuk mengedarkan maupun mengeluarkan keterangan mengenai pestisida-pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan sebagai pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila pemegang pendaftaran tidak lagi ditunjuk untuk mendaftarkan pestisida tersebut oleh pemilik formulasi pestisida yang bersangkutan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan pendaftaran ulang pestisida seperti tercantum pada kolom 2 Lampiran I dan II Keputusan ini harus diajukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 2

- (1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mengandung bahan aktif seperti tercantum pada kolom 2 dan mempunyai bentuk formulasi seperti tercantum pada kolom 3 Lampiran I dan II Keputusan ini.
- (2) Komposisi formulasi, sifat-sifat fisik dan kimia, stabilitas, kompatibilitas dan sifat-sifat lain dari bahan aktif maupun formulasi harus sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hanya boleh:
 - a. diimpor dan/atau diproduksi oleh pemegang pendaftaran dan/atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari pemegang pendaftaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. disimpan dan diedarkan dalam wadah asli dengan label yang disetujui Pusat Perizinan dan Investasi;
 - c. digunakan menurut ketentuan seperti tersebut dalam kolom 4 dan 5 Lampiran I dan II Keputusan ini, serta sesuai petunjuk pada label.
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak boleh digunakan dengan pesawat terbang, kecuali dengan izin Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib menjamin:
 - a. pada waktu mulai diedarkan, mutu pestisida sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2;
 - b. pestisida diedarkan dalam wadah dan pembungkus yang sesuai dengan yang dinyatakan pada permohonan pendaftaran dan yang disetujui oleh Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir b;
 - c. tiap wadah dan pembungkus pestisida diberi label sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
 - d. tiap keterangan dalam bentuk apapun, yang diedarkan olehnya atau pihak lain atas persetujuannya sesuai dengan ketentuan perizinan serta data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftarannya.
- (2) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib mengupayakan:
 - a. mutu pestisida yang diedarkan tidak mengalami kerusakan yang mengakibatkan pestisida tersebut menjadi tidak efektif, dan atau tidak aman dalam peredaran dan penggunaannya;
 - b. menarik kembali dari peredaran, pestisida yang mutunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. menghentikan peredaran pestisida yang wadah, pembungkus dan labelnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dan c, sampai wadah, pembungkus dan labelnya diganti dengan yang memenuhi ketentuan;
- d. menarik kembali keterangan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai produksi dan peredaran pestisida serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir, dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan peredaran pestisida terbatas kepada Menteri Pertanian cq Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diubah, diganti atau dicabut apabila terbukti bahwa pestisida sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui mempunyai potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka pestisida dengan nomor urut 99 Lampiran II keputusan Menteri Pertanian nomor 222/Kpts/SR.140/4/2004 (**BN No. 7069 hal. 3B-4B**), nomor urut 7 dan 16 Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian nomor 565/Kpts/SR.140/10/2004, nomor urut 20 dan 31 Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian nomor urut 152/Kpts/SR.140/2/2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)

(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1565 K/10/MEM/2008, tanggal 21 April 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca:

1. Surat Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero) Nomor 1561/C00000/2005-S tanggal 30 Desember 2005, Nomor 268/C00000/2007-SO tanggal 9 Maret 2007 dan Nomor 056/C00000/2008-SO tanggal 16 Januari 2008;
2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17692/24/DJM/2006 tanggal 13 Desember 2006 dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 2386/SDM/2008 tanggal 12 Februari 2008;

Menimbang:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PT PERTAMINA (Persero) dianggap telah mendapatkan Izin Usaha untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum bagi PT PERTAMINA (Persero) dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi, perlu menetapkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk PT PERTAMINA (Persero) dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 Nomor 136, TLN RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 (**BN No. 6899 hal. 18B-22B**) tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (LN RI Tahun 2002 Nomor 141, TLN RI Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 (**BN No. 6923 hal. 11B-12B**) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (LN RI Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 (**BN No. 7127 hal. 6B-14B dst**) tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 Nomor 124, TLN RI Nomor 4436);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 (**BN No. 7355 hal. 15B-20B**) tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO).

K E S A T U :

Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada :

Nama Badan Usaha : PT PERTAMINA (Persero)
 Direktur Utama/ : Ari H Sumarno.
 Penanggung jawab
 NPWP : 01.001.664.0-051.000
 Alamat Badan Usaha : Jl. Medan Merdeka Timur 1A Jakarta

K E D U A :

Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan hasil olahannya termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan fasilitas dan sarana pengangkutan sebagai berikut :

- a. Fasilitas dan sarana pengangkutan darat dan fasilitas dan sarana pengangkutan laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;
- b. Fasilitas dan sarana jaringan pipa transmisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

K E T I G A :

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, PT PERTAMINA (Persero) wajib:

- a. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan sesuai standar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat serta menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- e. melaksanakan penunjukan/penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional untuk pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri sesuai jenis dan standar mutu yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- g. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mengakibatkan penambahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- h. mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;

- i. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan khusus untuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa disampaikan tembusan kepada Badan Pengatur;
- j. bersedia dilakukan inspeksi lapangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

K E E M P A T :

- a. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini;
- b. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi tidak merupakan usaha monopoli;
- c. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha berakhir.

K E L I M A :

Terhadap PT PERTAMINA (Persero) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan Izin Usaha apabila :

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana yang telah ditentukan.

K E E N A M :

- a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mempertimbangkan kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha PT PERTAMINA (Persero), Izin Usaha ini dapat dialihkan kepada anak perusahaan dengan persyaratan kepemilikan saham PT PERTAMINA (Persero) paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- b. Dalam hal PT PERTAMINA (Persero) mengalihkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada anak perusahaan penerima Izin Usaha wajib mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengalihan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kepemilikan, penguasaan dan/atau pengoperasian fasilitas dan sarana pengangkutan.

K E T U J U H :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd.
PURNOMO YUSGIANTORO

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

(Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 34/M-DAG/PER/8/2008 tanggal 22 Agustus 2008)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat:

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 No. 86);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) (LN RI Tahun 1995 No.75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 (**BN No. 6017 hal. 1B-6B**) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN Tahun 1999 No. 30, TLN No. 3888);

4. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu (LN RI Tahun 2005 No. 82, TLN RI No. 4531);
5. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 (**BN NO. 1598 hal. 13A**) tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2007;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 (**BN No. 6251 hal. 1B**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
10. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 34/M-DAG/PER/8/2007;
11. Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/M-DAG/PER/12/2005 (**BN No. 7301 hal. 12B**) tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu;
12. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 59/M-DAG/KEP/3/2006 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan instansi dan asosiasi terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditi Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Kayu, Rotan serta Kulit untuk periode September 2008;
2. Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian No. 915/PP.220/G/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 perihal Usulan HPE Periode Bulan September 2008 untuk Kelapa Sawit dan Produk Turunannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

Pasal 1

Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.

Pasal 3

(1) Tarif Pungutan Ekspor untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan sebelum penetapan HPE.

(2) Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar US\$ 977,28/MT.

(3) Berdasarkan harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif PE adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.011/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 (**BN No. 7276 hal. 5B-6B**) tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.

Pasal 4

Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk Komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam peraturan ini berlaku terhitung dari tanggal 1 September 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2008.

Pasal 7

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka Harga Patokan Ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan atau Pungutan Ekspor (PE) sampai ditetapkannya Harga Patokan Ekspor yang baru.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka besaran Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/7/2008 (**BN No. 7681 hal. 9B-12B**) tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu dan Perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2008

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
 NOMOR : 34/M-DAG/PER/8/2008
 TANGGAL : 22 Agustus 2008

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
 KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
 PERIODE 1 SEPTEMBER 2008 - 30 SEPTEMBER 2008

NO	U R A I A N	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
1	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	407
2	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex 1516.20.12.00 ex 1516.20.91.00	902
3	Crude Olein	Ex 1511.90.10.00 Ex 1516.20.12.00 Ex 1516.20.91.00	987
4	Crude Stearin	ex 1511.90.10.00 ex 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex 1516.20.80.00 ex 1516.20.91.00	767
5	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.00.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	997
6	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.60.00	997
7	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.99.00	997
8	RBD Palm Olein	1511.90.90.20	987
	RBD Palm Olein dalam kemasan maksimal 10 liter dan bermerk	ex 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	987

NO	U R A I A N	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) US\$/MT
9	RBD Palm Kernel Olein	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1091
10	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex 1516.20.40.00 ex 1516.20.99.00	1339
11	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex 1516.20.91.00	772
12	RBD Palm Kernel Oil	ex 1513.29.29.00 ex 1513.29.99.00 ex 1516.20.15.00 1516.20.99.00	1013
13	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex 1516.20.91.00	948
14	Biodiesel dari minyak sawit (<i>Fatty Acid Methyl Esters</i>)	3824.90.90.00	1118

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 22 Agustus 2008
 MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 ttd
 MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN II

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I
 NOMOR : 34/M-DAG/PER/8/2008
 TANGGAL : 22 Agustus 2008

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
 KAYU, ROTAN DAN KULIT

PERIODE 1 SEPTEMBER 2008 - 30 SEPTEMBER 2008

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
I	KAYU		
	a. Veneer Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm: 1. Dari Hutan Alam 2. Dari Hutan Tanaman	Ex.4408.10.10.00 4408.10.30.00 Ex.4408.10.90.00 Ex.4408.31.00.00 Ex.4408.39.90.00 Ex.4408.90.00.00	US\$ 500 / M ³ US\$ 250 / M ³
	b. <i>Wooden Sheet for Packaging Box Veneer</i> Kering kayu senjong yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	Ex.4408.90.00.00	US\$ 350 / M ³
	c. Serpih Kayu Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>Wood in chips or particle</i>) dan (<i>chipwood</i>)	Ex.4401.21.00.00 Ex.4401.22.00.00 Ex.4401.30.00.00 Ex.4404.10.00.00 Ex.4404.20.00.00	US\$ 30 / ton
	d. Kayu Olahan Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm ² sampai dengan 4.000 mm ² dari jenis: 1. Meranti 2. Merbau 3. Rimba campuran 4. Sortimen lainnya - Eboni - Jati - Hutan tanaman: a. Pinus dan Gmelina b. Acasia c. Sengon	Ex.4407.10.00.10 s/d 4407.99.00.90	US\$ 450 / M ³ US\$ 850 / M ³ US\$ 300 / M ³ US\$ 2000 / M ³ US\$ 1000 / M ³ US\$ 350 / M ³ US\$ 225 / M ³ US\$ 300 / M ³

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)
	d. Karet e. (Balsa, Eucalyptus, dll) f. Sungkal		US\$ 250 / M ³ US\$ 150 / M ³ US\$ 350 / M ³
II	ROTAN a. Rotan asalan, sudah diruntai, dicuci, diasap dan dibelurangi dari segala jenis. b. Rotan sudah dipoles halus c. Hati rotan d. Kulit rotan	Ex.1401.20.00.00 Ex.1401.20.00.00 Ex.1401.20.00.00 Ex.1401.20.00.00	US \$ 0.82 / Kg US \$ 1.20 / Kg US \$ 1.30 / Kg US \$ 1.40 / Kg
III	KULIT a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. Kambing b. Jangat dan Kulit <i>Pickled</i> , dari hewan 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. Kambing c. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari Hewan : 1. Sapi dan Kerbau 2. Biri-biri/domba 3. Kambing	4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00 4102.10.00.00 4102.29.00.00 Ex.4103.90.00.00 4101.20.00.00 4101.50.00.00 4101.90.00.00 4102.10.00.00 4102.21.00.00 Ex.4103.90.00.00 4104.11.00.10 4105.10.00.00 4106.21.00.00	US \$ 3.1 / Kg US \$ 5 / lembar US \$ 4 / lembar US \$ 2.2 / Square feet US \$ 1.2 / Square feet US \$ 1.1 / Square feet US \$ 2.6 / Square feet US \$ 1.5 / Square feet US \$ 1.4 / Square feet

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 22 Agustus 2008
 MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 ttd
 MARI ELKA PANGESTU
 (M)

**PENETAPAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA LUAR NEGERI BEKASI PADA
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**
(Keputusan Menteri Keuangan No. 133/KMK.05/2008, tanggal 23 Mei 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat Nomor B.392/MEN/SJ-OKP/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 telah mengajukan permohonan agar Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Bekasi pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PK-BLU Tahun 2008 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-05/Tim-Penilai/2008 tanggal 1 April 2008, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Bekasi pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Bekasi pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 1B-22B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (**BN No. 7249 hal. 3B-10B**) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LN RI Tahun 2005 Nomor 48, TLN RI Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 (**BN No. 7539 hal. 2B-4B**) tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KM.1/2008 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Dewan Pengawas Instansi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA LUAR NEGERI BEKASI PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

P E R T A M A :

Menetapkan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Bekasi pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum Bertahap (BLU Bertahap).

K E D U A :

Status PK-BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada batas-batas tertentu berkaitan dengan:

1. jumlah dana yang dapat dikelola langsung adalah sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran ijin penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Bekasi pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. pengelolaan barang inventaris;
3. pengelolaan piutang kecuali penghapusan piutang; dan
4. perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

K E T I G A :

Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam hal:

1. pengelolaan investasi;
2. pengelolaan utang; dan
3. pengelolaan barang/jasa.

K E E M P A T :

Sisa jumlah dana yang tidak dapat dikelola langsung disetorkan ke Kas Negara dan dapat digunakan kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

K E L I M A :

Status BLU Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

K E E N A M :

Status BLU Bertahap dibatalkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA jika seluruh persyaratan administratif Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Bekasi pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terpenuhi secara memuaskan.

K E T U J U H :

Balai Besar Pengembangan Latihan kerja Luar Negeri Bekasi pada Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi dapat mengusulkan status BLU secara Penuh selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, jika seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi secara memuaskan.

K E D E L A P A N :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)